Educate

Journal of Community Service in Education

Vol. 3, No. 2 (2023), pp. 25-33 / e-ISSN: 2828-5727 http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/educate

Pencegahan Tindak Perundungan di Lingkungan Kampus: Bersama Ciptakan Kehidupan Kampus yang Nyaman dan Aman

Siti Fatimah¹, Bambang Susanto², Billdy Saputro³, Hamda Kharisma Putra⁴, Ika Murtiningsih⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, Indonesia^{1,5}

Program Studi Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, Indonesia^{2,3}

Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, Indonesia⁴

bambang_susanto43@yahoo.com², putra.billdy@gmail.com³, hamdakharisma@gmail.com⁴, ika.murtyy@gmail.com⁵*

*Coresponding Author

Submit: 20 Desember 2023; revisi: 28 Desember 2023, diterima: 31 Desember 2023

ABSTRAK

Penyuluhan kegiatan ini bertujuan untuk pencegahan tindak perundungan di lingkungan kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara. Kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh sekitar 75 mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Pemaparan materi yaitu pemateri memberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai tindak perundungan, faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, dan pencegahan serta penanganan apabila terjadi tindak perundungan. Selain itu, metode pelaksanaan penyuluhan ini menggunakan pre test dan post yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terkait materi selama pelatihan. Pre-test dilaksanakan sebelum pelatihan dimulai pada pertemuan pertama. Sementara itu post-test dilaksanakan pada saat akhir pertemuan kedua. Kegiatan pre test didapatkan nilai rata-rata 4,5, sedangkan saat dilakukan post test nilai rata-rata 9,3. Dengan adanya peningkatan nilai tersebut dapat disimpulkan adanya pemahaman yang baik dari para peserta penyuluhan.

Kata kunci: Lingkungan Kampus, Pencegahan, Perundungan.

ABSTRACT

This outreach activity aims to prevent bullying on the campus of Universitas Veteran Bangun Nusantara. This outreach activity was attended by around 75 students from Veteran Bangun Nusantara University. The method used in this activity is material presentation, namely the presenter provides outreach and understanding regarding bullying, the factors that cause it, the impacts it causes, and prevention and treatment if bullying occurs. Apart from that, the method for implementing this counseling uses pre-tests and post-tests which aim to determine students' understanding of the material during the training. The pre-test is carried out before the training begins at the first meeting. The pre-test is carried out before the training begins at the post-test was carried out at the end of the second meeting. The pre-test activity obtained an average score of 4.5, while during the post-test the average score was 9.3. With this increase in value, it can be concluded that there is good understanding from the counseling participants.

Keywords: Campus Environment, Prevention, Bullying.



Copyright © 2023 The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license.

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang berperan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui kegiatan tridarma perguruan tinggi. Tridarma perguruan tinggi berjalan dengan baik, bilamana situasi dan kondisi kampus aman, nyaman, menyenangkan serta menangtang bagi semua warga kampus. Realitas dalam kehidupan kampus, tidak lepas dari adanya tantangan yang menghambat pada pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, antara lain berupa tindak perundungan. Perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menciptakan rasa tidak nyaman pada orang lain dapat dianggap sebagai tindakan perundungan. Bentuk-bentuk intimidasi yang nyata termasuk menghina, merendahkan, mencela, memberi julukan, menyerang fisik, memeras, mengisolasi, dan menolak untuk berhubungan baik (Sari & Azwar, 2018). Perundungan atau bullying memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kesejahteraan mental individu. Kesehatan mental adalah bidang studi yang fokus pada kesehatan jiwa, dengan penekanan pada kesehatan spiritual, dan melihat perilaku manusia sebagai suatu kesatuan yang kompleks antara aspek mental dan fisik. Menurut penulis Daradjat (1985), kesehatan mental adalah ketika fungsi psikologis seseorang saling berkomunikasi dan beradaptasi dengan baik, sehingga mereka dapat menjaga keseimbangan antara diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya. Konsekuensi terhadap kesehatan mental bisa diamati sebagai hasil yang buruk dari intimidasi dengan tekanan mental, yang berarti bahwa orang yang menjadi korban intimidasi mengalami gejala yang kurang menyenangkan seperti kekhawatiran berlebihan, rasa sedih yang mendalam, perilaku yang tidak ramah, dan bahkan dampak jangka panjang. Ini dapat memengaruhi hubungannya di masa depan bersama pasangan, dan juga memiliki dampak pada kehidupan sekolah dan karier mereka ke depan. Terlepas dari tekanan mental yang dialami, korban bullying sering mengalami masalah kesejahteraan psikologis yang mengakibatkan perasaan tidak bahagia yang lebih rendah daripada mereka yang tidak pernah mengalaminya (Jannah & Sulianti, 2021).

Perilaku perundungan (bullying) yang terjadi di antara mahasiswa semakin tidak diperhatikan. Perbuatan intimidasi akan menghasilkan dampak yang berbahaya pada kesehatan fisik dan psikologis, bahkan dapat mengakibatkan kematian pada banyak remaja. Banyak kali, tindakan perundungan dimulai dengan interaksi antara korban dan teman seumurannya yang dianggap normal karena hanya sebatas ejekan atau lelucon. Beberapa studi telah membuktikan bahwa anak-anak yang mengalami intimidasi dari teman sebaya dapat mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta mengganggu prestasi akademik. Perundungan dapat berupa tindak kekerasan fisik, psikologis maupun seksual yang dapat menimpa kepada siapa saja, baik pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan maupun warga kampus lainnya. Tidak perundungan di lingkungan kampus dapat terjadi secara masif melalui kegiatan tri darma perguruan tinggi, yang sampai saat ini belum ditangani secara serius, sehingga banyak korban yang tidak diketahui dengan pasti bagaimana nasipnya. Saat ini, banyak korban maupun saksi yang tidak berani melaporkan karena takut menjadi tersangka.

Bullying fisik memiliki dampak negatif baik pada pelaku maupun korban. Efek yang biasanya dirasakan oleh korban, yaitu rendahnya harga diri yang menyebabkan ketakutan, kecemasan, dan keengganan untuk bersekolah yang muncul dalam jangka pendek dan biasanya diatasi dalam jangka panjang, karena fakta bahwa bullying sudah dialami sejak dini. Masa kanak-kanak memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku kekerasan yang dialaminya di masa depan nanti karena efek jangka panjangnya (Hertinjung & Karyani, 2015).

Anak-anak yang terpapar kekerasan fisik menderita depresi atau gangguan kecemasan selama bertahun-tahun. Selain perundungan secara fisik juga bisa terjadi perundungan melalui media sosial yang tak kalah berbahaya. Tindakan perundungan di platform-platform sosial melibatkan perlakuan yang merendahkan, mengintimidasi, atau membahayakan individu melalui katakata, tindakan, atau konten yang menyinggung dan merugikan. Bullying di platform-platform media sosial dapat menyebabkan konsekuensi serius bagi kehidupan seorang individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan oleh tindakan penghinaan di platform media sosial menjadi isu penting dalam hal kewarganegaraan, baik dalam hal pribadi maupun hubungan sosial. Ahli psikologi menyampaikan bahwa intimidasi dalam platform media sosial memiliki potensi yang signifikan untuk mempengaruhi kesehatan mental dan emosional dari individu yang menjadi korban. Perbuatan yang berkelanjutan seperti penindasan, ancaman, dan penghinaan dapat mengurangi harga diri, membuat merasa terpencil, serta mengakibatkan munculnya masalah kesehatan jiwa seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres setelah trauma (PTSD).

Selain itu, dalam interaksi para pelaku, sering terjadi situasi dimana beberapa orang bergabung dalam satu kelompok untuk melakukan perundungan di media sosial terhadap satu atau lebih korban. Menurut ahli psikologi, keadaan ini dapat memberikan kekuatan emosi kepada para pelaku, membuat mereka lebih aman dalam mengungkapkan diri di platform online yang anonim, dan mendorong mereka untuk terus melakukan perilaku yang merendahkan. Selain orang yang menjadi korban dan pelaku, perundungan di platform sosial media juga melibatkan kehadiran penonton atau orang yang berdiri di sisi. Kehadiran orangorang yang menyaksikan perundungan dapat memainkan peran penting dalam perkembangan situasi tersebut. Apabila penonton mengungkapkan ketidaktahuan mereka dan menunjukkan dukungan kepada korban, ini bisa mengurangi kejadian intimidasi dan membatasi dampak psikologis yang dirasakan oleh korban (Gultom et al., 2023).

Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka dapat dipastikan bahwa kehidupan kampus akan carut marut dan kualitas SDM yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Upaya pencegahan dan penanganan tindak perundungan di lingkungan kampus urgen dilakukan dengan harapan kampus berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi dalam situasi yang aman, nyaman dan menyenangkan. Dalam keadaan seperti itu, penyuluhan dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terutama melalui pendidikan. Beberapa ahli berpendapat bahwa penanganan perundungan seharusnya bersifat pencegahan melalui upaya kampanye dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran. Pendidikan mengenai nilai-nilai moral dalam menggunakan media sosial, sikap empati, dan tindakan toleransi perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan diedukasikan kepada semua lapisan masyarakat dengan cara yang luas. Jika tidak ditangani, perundungan dapat menyebabkan kerapuhan mental masyarakat negara.

METODE

Pengabdian masyarakat ini dilaksakanakan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Penyuluhan dalam pengabdian bertempat di Gedung H lantai 3 Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pengabdian ini ditujukan bagi warga kampus, terutama mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara. Langkah pertama yang dilakukan oleh pemimpin tim pengabdian adalah melakukan survei. Setelah mendapatkan data dan mengetahui masalah yang dihadapi, langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan anggota tim dan pihak kampus untuk mencari solusi. Setelah diskusi dengan anggota tim, disepakati bahwa solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan. Penyuluhan ini mengenai pencegahan tindak perundungan. Dalam kegiatan pengabdian tersebut, diawali dengan

membuat flyer untuk disebarluaskan mengenai informasi penyuluhan agar banyak mahasiswa yang tertarik mengikuti penyuluhan sehingga mereka dapat segera mendaftar dalam penyuluhan tersebut. Kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh sekitar 75 mahasiswa Universitas Veteran Bangun Nusantara. Penyuluhan ini juga dilaksanakan pre test serta post test untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terkait materi selama pelatihan. Pre-test dilaksanakan sebelum pelatihan dimulai pada pertemuan pertama. Sementara itu post-test dilaksanakan pada saat akhir pertemuan kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini memiliki target utama yang merupakan warga kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara khususnya mahasiswa di universitas tersebut. Mahasiswa adalah kunci utama dalam menyebarkan dan menerapkan nilai-nilai anti perundungan atau bullying di kampus. Mereka memiliki peran penting sebagai aktor utama yang dapat mempengaruhi dan memimpin perubahan dalam lingkungan kampus. Mental dan identitas mereka seringkali terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Para mahasiswa akan mendapatkan pelatihan untuk mempertahankan sikap dalam membentuk prinsip-prinsip anti perundungan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan anti perundungan, metode yang digunakan adalah menyampaikan materi terlebih dahulu dan kemudian melanjutkannya dengan diskusi interaktif. Pengabdian masyarakat yang berjudul "Pencegahan Tindak Perundungan di Lingkungan Kampus: Bersama Ciptakan Kehidupan Kampus yang Nyaman & Aman" telah berhasil dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, pukul 08.30-selesai dan selasa, 29 Agustus 2023 pukul 09.00-selesai yang bertempat di Gedung H Lantai 3 Universitas Veteran Bangun Nusantara. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan ini diikuti sekitar 75 peserta yang merupakan warga kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terutama mahasiswa yang aktif berasal dari berbagai program studi.



Gambar 1. Foto bersama tim pengabdi dan peserta

Paparan materi dalam kegiatan penyuluhan dengan tema Pencegahan Tindak Perundungan di Lingkungan Kampus: Bersama Ciptakan Kehidupan Kampus yang Nyaman & Aman yaitu pertama, mengenai pengertian perundungan. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Bullying) adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain , dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. Istilah "bully" berasal dari asal Bahasa Inggris yang menjelaskan sebuah tindakan intimidasi atau perlakuan penindasan. Walau begitu, penggunaan istilah intimidasi bukanlah pengganti yang tepat untuk kata bullying karena tidak menyertakan seluruh arti dari istilah bullying. Berdasarkan penggunaan kata "bullying" yang mengacu pada kata "risak" yang berarti mengganggu atau mengusik dengan lelucon, istilah yang paling sesuai adalah perilaku intimidasi. Intimidasi atau ancaman adalah bagian dari perbuatan bullying yang merujuk pada mengganggu seseorang dengan tindakan seperti merendahkan, mengancam, menghantam, mengusik orang yang lebih lemah, menyebabkan cedera dan kesedihan pada korban. Tetapi, meskipun istilah "perisakan" atau "perundungan" tidak terkenal, masih banyak media cetak, elektronik, dan artikel ilmiah yang menggunakan istilah bullying untuk merujuk pada kekerasan dalam konteks pendidikan (Simbolon, M. (2012: 240).

Perilaku perundungan bisa terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Perilaku perundungan bisa terjadi dimana saja baik di lingkungan kampus; masyarakat, tempat kerja maupun di lingkungan keluargaJenis perundungan. Perundungan memiliki berbagai macam jenis perilaku, yang dimana terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku tersebut merupakan jenis tindak perundungan. Jenis perundungan dapat dikategorikan kedalam 3 jenis yaitu perundungan fisik, perundungan verbal, dan perundungan mental. Perundungan fisik merupakan jenis perundungan yang dapat dilihat secara kasat mata, seperti: memukul, menendang, mencubit, mencakar, menarik baju, mendorong kepala/badan, menginjak kaki, merusak barang korban, memaksa, memperkosa, memperdaya, mencium, membuka pakaian tanpa ijin korban dan sebagainya.

Kemudian perundungan verbal merupakan jenis perundungan yang bisa terdeteksi karena tertangkap indra pendengaran kita antara lain: membentak, meledek, memaki, meneriaki, meludahi, menghina, menyoraki, memberi tanda (dengan jari), mencela, menyebar gosip, menjuluki, memfitnah, memalak, merayu, dan sebagainya. Dan terakhir perundungan mental yaitu jenis perundungan yang paling berbahaya kerena tidak tertangkap mata dan telinga kita antara lain: memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan , mengucilkan, merendahkan, meneror lewat pesan pendek melalui hp atau email, memfitnah, membentak, melototi, menuduh, menolak dan sebagainya. Materi selanjutnya mengenai, faktor penyebab terjadinya perilaku perundungan (Budhi, 2016) bahwa terdapat beberapa faktor yakni:

1. Faktor biologis

Banyak pakar meyakini bahwa adanya hubungan yang erat antara kekerasan dan faktor biologis. Mulai dari dampak hormon, perasaan, dan faktor genetik yang ada sejak lahir. Dalam segi biologi, terdapat potensi bahwa beberapa anak memiliki kecenderungan genetik untuk lebih cenderung mengembangkan perilaku agresif dibandingkan dengan anak-anak lainnya.

2. Faktor psikologis

Menurut ahli psikologi, kekerasan dilakukan oleh seseorang ketika dia menghadapi rintangan dalam mencapai tujuannya. Sehingga ia merasa putus asa dan mendorongnya untuk bersikap

agresif. Anak yang agresif pada umumnya memiliki keterbatasan dalam mengontrol diri dan kemampuan sosial yang terbatas. Mereka mempunyai pandangan yang rendah terhadap halhal di sekitar, kurang dalam empati terhadap orang lain, dan sering salah dalam memahami isyarat atau tanda-tanda dari lingkungan sosialnya.

3. Faktor sosial kultural

Beberapa keadaan khusus juga dapat menyebabkan seseorang bersikap agresif. Contoh pengaruh yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, misalnya adalah kepadatan suhu udara, tingkat kebisingan, polusi udara, dan persaingan dengan orang lain. Dalam konteks sosiokultural, tindakan perundungan dipahami sebagai ekspresi ketidakpuasan yang disebabkan oleh tekanan kehidupan dan ditiru dari orang dewasa di sekitarnya tanpa disadari. Pemuda dihadapkan dengan kemungkinan bahwa menggunakan kekerasan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah melalui lingkungan di sekitar mereka.

Dalam peristiwa perundungan terdapat 3 pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban, dan saksi. Pelaku memiliki karakteristik seperti cenderung memiliki sikap hiperaktif, impulsif, aktif dalam gerak, merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, ingin menguasai orang lain. Temperamen yang sulit dan masalah pada atensi/konsentrasi, dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri. Memiliki dominasi psikologis yang besar dikalangan teman temanya. Memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbanya. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Memiliki dorongan (impuls)untuk menindas yang lebih lemah. Tidak empati dan pelampiasan kekesalan atau kekecewaan, dan sebagainya. Sedangkan korban memiliki karakteristik yaitu berfisik kecil, lemah, berpenampilan lain dan biasa, sulit bergaul, rendah diri, canggung, memiliki akses yang berbeda, cantik/ganteng, gagap, tidak pandai, anak orang tak punya, dan lain-lain. Dan terakhir saksi, yang memiliki karakteristik seperti aktif menyoraki, pendukung pelaku, diam dan bersikap acuh tak acuh, mentertawakan korban, dan lain sebagainya.

Pengabdian kepada masyarakat juga menyampaikan materi mengenai dampak perundungan bagi korban, pelaku dan saksi. Dampak perundungan bagi seorang pelaku adalah memiliki resiko yang tinggi untuk terlibat dalam kenakalan, kriminalitas, penggunaan alcohol, mengalami depresi, dan harga diri rendah saat masa dewasa. Kemudian dampak bagi seorang korban memiliki banyak sekali pengaruh seperti ketakutan, frustasi, isolasi sosial, perubahan personality, hilangnya daya tilik diri, cemas, penurunan prerstasi akademik, percobaan bunuh diri, menunjukan gejala susan tidur, tidak peduli terhadap kegiatan di kampus, sering membuat alasan untuk membolos, tiba tiba menjauhkan diri dari aktifitas yang disukai sebelumnya, gelisah, lesu putus asa terus menerus. Sedangkan sebagai seorang saksi memiliki dampak yaitu memiliki rasa takut akan jadi korban berikutnya dan merasa cemas.

Pertemuan kedua, Selasa, 29 Agustus 2023 pukul 09.00-selesai membahas mengenai sasaran pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan kampus yakni mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridarma. Upaya pencegahan perundungan di lingkungan kampus dapat dilakukan oleh:

1. Lembaga pendididikan/Perguruan tinggi

Pencegahan perundungan oleh Lembaga bisa dilakukan melalui 3 cara yaitu:

- a. Pembelajaran: yakni melalui pemahaman materi tentang pencegahan dan penanganan tindak perundungan (modul kemendikbutristek)
- b. Penguatan tata Kelola: merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penangan perundungan, membentuk satuan tugas, menyusun pedoman pencegahan dan penanganan perundungan, membatasi pertemuan antara mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan diluar jam operasional kampus, menyediakan layanan pelaporan

perundungan, melatih mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan warga kampus terkait pencegahan dan penanganan perundungan, melakukan sosialisasi secara berkala terkait dengan pencegahan dan penanganan perundungan kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan warga kampus, memasang tanda layanan aduan, menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang diasabilitas untuk pencegahan dan penanganan perundungan, melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pencegahan dan penanganan perundungan.

c. Penguatan budaya komunitas mahasiswa , dosen dan tenaga kependidikan. Dapat dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan kampus, melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus, organisasi kemahasiswaan, dan jaringan komunikasi informal.

2. Dosen dan tenaga kependidikan

Membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, bukan untuk kepentingan pembelajaran tanpa persetujuan atasan, serta berperan aktif dalam pencegahan perundungan

3. Mahasiswa

Hal yang dapat dilakukan mahasiswa yaitu membatasi pertemuan dengan dosen dan tenaga kependidikan secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, bukan untuk kepentingan pembelajaran tanpa persetujuan atasan, berperan aktif dalam pencegahan perundungan. Penanganan perundungan dilingkungan kampus dapat dilakukan dengan:

a)Pendampingan

Pendampingan diberikan kepada kurban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan warga kampus. Pendampingan dapat berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani.

b)Perlindungan

Perlidungan diberikan kepada kurban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan warga kampus. Bentuk perlindungan dapat berupa jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa. jaminan keberlanjutan untuk bekerja sebagai dosen dan tenaga kependidikan, jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non fisik dari pelaku, perlindungan atas kerahasiaan identitas, Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, perlindungan dari sikap dan prilaku aparat penegak hukum yang merendahkan atau menguatkan stigma kurban, perlindungan kurban atau pelapor dari tuntutan pidana, gugatan perdata atas peristiwa kekerasan/perundungan yang dilaporkan, perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman dari kesaksian yang diberikan.

c) Pengenaan sanksi administrasi

Pengenaan sanksi administratif diberikan jika terbukti melakukan perundungan. Sanksi administratif ditetapkan dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi berdasarkan atas rekomendasi satuan tugas. Sanksi administrasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis yaitu ringan, sedang dan berat. Sanksi administrasi ringan berupa : (1) terguran tertulis, (2) pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Sanksi administrasi sedang berupa : (a) pemberhentian sementara jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; (b) pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi, skores, pencabutan biasiswa atau pengurangan hak lain. Dan sanksi administrasi berat berupa : (a) pemberhentian tetap sebagai mahasiswa; (b) pemberhentian tetap sebagai dosen, tenaga kependidikan dan warga kampus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d)Pemulihan kurban

Pemulihan kurban dapat berupa tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis (konseling), bimbingan sosial dan rohani, dengan melibatkan dokter/ tenaga kesehatan lain, konselor,

psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pendampingan sesuai kebutuhan.

Setelah selesai dengan penyampaian materi, pertemuan kedua diakhiri dengan pelaksanaan post-test. Secara sekilas terlihat perubahan serta perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan hasil pre-test dan post-test. Para peserta terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan pada post-test. Hasil rata-rata nilai pre-test dan post-test dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Nilai Rata-rata Pre-testdan Post-test

No.	Tes	Nilai rata-rata
1	Pre test	4,5
2	Post test	9,3

Kegiatan lanjutan dari penyuluhan ini yakni dengan membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Perundungan. Satgas tersebut dapat dibentuk oleh pimpinan perguruan tinggi melalui proses seleksi. Panitia seleksi berjumlah gasal paling sedikit 3 dan paling banyak 7 orang. Anggota panitia seleksi dari unsur: dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan persyaratan tertentu (sesuai pedoman) dan panitia seleksi bersifat ad hoc. Tata cara pembentukan dan rekrutmen anggota sesuai pedoman. Kemudian hasil pembentukan dan rekrutmen anggota ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

Satgas ini memiliki tugas-tugas yaitu membantu pimpinan perguruan tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan perundungan, melakukan survei paling sedikit satu kali dalam 6 bulan di perguruan tinggi, menyampaikan hasil survei kepada pimpinan perguruan tinggi, mensosialisasikan hal hal yang terkait dengan pencegahan dan penanganan perundungan, minindaklanjuti tindak perundungan berdasarkan laporan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada kurban dan saksi, melakukan pemantauan rekomendasi dari satuan tugas oleh pimpinan perguruan tinggi, menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan tidak perundungan kepada pimpinan perguruan tinggi paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan.

Selain itu juga satgas berwenang untuk memanggil dan meminta keterangan kurban, saksi, terlapor, pendamping dan/atau ahli, meminta bantuan pimpinan perguruan tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, dan/atau pendamping dalam pemeriksaan, dan melakukan konsultasi terkait dengan penangann tindak perundungan dengan fihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan dan kenyamanan kurban. Untuk mendukung kinerja satga pencegahan dan penanganan perundungan perguruan tinggi dapat menyediakan beberapa fasilitas yang memadai seperti penyediaan sarana dan prasarana operasional, pembiayaan operasional pencegahan dan penanganan, perlindungan keamanan bagi anggota satgas, dan perlindungan hukum bagi anggota satgas. Mekanisme penanganan tindak perundungan yang dilakukan oleh satgas dapat merlalui penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan, dan tindakan pencegahan keberulangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Tindak perundungan merupakan suatu hal yang negatif yang akan menimbulkan akibat yang negatif pula. Perundungan ini dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan siapa saja. Tidak terkecuali dalam lingkungan kampus. Perilaku intimidasi dapat menimbulkan konsekuensi

negatif dan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi individu yang menjadi sasaran. Walaupun begitu, tak semua individu yang menjadi korban perundungan mau melaporkannya. Sebagai langkah pencegahan tindakan perundungan, saran yang dapat diambil adalah mahasiswa perlu berperan sebagai agen perubahan untuk menghentikan serta mengatasi kejadian perundungan di perguruan tinggi. Tindakan yang dapat dilakukan termasuk melaporkan kasus perundungan kepada pihak berwenang, membentuk organisasi yang menentang perundungan, serta melakukan sosialisasi terkait efek perundungan terhadap kesehatan mental. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu di Indonesia, terutama mahasiswa, untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan prinsip Pancasila dalam konteks penggunaan pada insiden perundungan ini terkait secara khusus dengan poin kedua yang berfokus pada prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Maksudnya adalah usaha untuk menciptakan suatu kehidupan yang penuh dengan saling menghormati dan kasih sayang, tanpa memperhatikan perbedaan, agar akhirnya dapat tercapai suatu kehidupan yang aman dan damai. Kegiatan pre test didapatkan nilai rata-rata 4,5, sedangkan saat dilakukan post test nilai rata-rata 9,3. Dengan adanya peningkatan nilai tersebut dapat disimpulkan adanya pemahaman yang baik dari para peserta penyuluh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat terhadap pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Budhi, S. (2016). Kill Bullying: Hentikan Kekerasan Di Sekolah. Banjarmasin: Tanpa Penerbit.

 CV

 Penerbit

 Artikata.

 https://www.researchgate.net/publication/339956876 KILL BULLYING
- Gultom, Andri Fransiskus, Suparno, & Wadu, Iudovikus bomans. (2023). Strategi anti perundungan di media Sosial dalam paradigma kewarganegaraan. Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(7), 7–13. https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1689/1610
- Hertinjung, W. S., & Karyani, U. (2015). Profil pelaku dan korban bullying di sekolah dasar. Prosiding Seminar Nasional & Internasional, 6(6) https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/1535
- Jannah, F., & Sulianti, A. (2021). Perspektif mahasiswa sebagai agent Of change melalui pendidikan kewarganegaraan. ASANKA: Journal of Social Science and Education, 2(2), 181–193. https://doi.org/10.21154/ASANKA.V2I2.3193
- Sari, Y. P., & Azwar, W. (2018). Fenomena bullying siswa: studi tentang motif perilaku bullying siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 10(2), 333–367. https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2366
- Simbolon, M. (2012). Perilaku bullying pada mahasiswa berasrama. Jurnal Psikologi, 39(2), 233-243. doi: 10.22146/jpsi.6989
- Permendikbud RI No. 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penaggulangan tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Permendikbudristek RI No. 30 tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan perguruan tinggi Perguruan Tinggi